



POKOK TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan")
Jakarta, Selasa 24 Juni 2025

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. Ketentuan Tata Tertib Rapat mengenai:
 - a. Ketua Rapat;
 - b. Pemegang Saham Perseroan dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak Hadir Dalam Rapat;
 - c. Prosedur Tanya Jawab;
 - d. Hak Suara;
 - e. Pengajuan Usulan Keputusan; dan
 - f. Keputusan Rapat.

adalah sesuai atau sama dengan ketentuan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebelum Rapat ini dimulai dan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir melalui eAsy.KSEI dapat melihat dan mengunduh di *website* Perseroan www.citramarga.com.

4. Pendaftaran Kehadiran dan Kuorum

Rapat Untuk Acara Pertama dan Acara Kedua dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), dan Surat Edaran No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eAsy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.